



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3093/12/OT.02.00/2023
Tgl.Pembuatan	13 September 2023
Tgl. Revisi	
Tgl Efektif	15 September 2023
Disahkan Oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,  Drs. Iham Budi Utomo, M.Hum. NIP. 198605201991031004
Nama Pos	Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bararg Milik Negara atau Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administaasi Pemerintahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Keputusan Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1058 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Barang Milik Negara dalam bentuk mandat kepada Kuasa Pengguna Barang Milik Negara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami prosedur pemindahtanganan barang milik negara Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> POS Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) 	<ol style="list-style-type: none"> Disposisi Daftar hasil identifikasi BMN Berkas usulan pemindahtanganan BMN Tanda terima penyerahan berkas usulan pemindahtanganan BMN

	5. Surat keterangan persetujuan usulan BMN yang akan dipindahtangankan
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual

POS PERMOHONAN USULAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		KAPUS	KSTU	Pengelola BMN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi kepada Kasubbag TU untuk melakukan pemindahtanganan BMN				disposisi	15 menit	disposisi	-
2	Menugasi dan memberikan arahan untuk melaksanakan pemindahtanganan BMN				disposisi	1 jam	disposisi dan arahan	-
3	Melakukan proses pendataan dan identifikasi BMN yang akan dipindahtanganan				disposisi, arahan, dan daftar hasil identifikasi BMN	1 minggu	daftar hasil identifikasi BMN	Keterkaitan POS Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
4	Meneliti dan menyiapkan berkas usulan BMN yang akan dipindahtanganan				daftar hasil identifikasi BMN	3 hari	konsep berkas usulan pemindahtanganan BMN	-
5	Menyampaikan berkas usulan BMN yang akan dipindahtangkalan kepada Kasubbag TU untuk diverifikasi				konsep berkas usulan pemindahtanganan BMN	15 menit	konsep berkas usulan pemindahtanganan BMN	-
6	Melakukan verifikasi berkas usulan BMN yang akan dipindahtangkalan				konsep berkas usulan pemindahtanganan BMN	1 jam	konsep berkas usulan pemindahtanganan BMN yang terverifikasi	-
7	Memberikan persetujuan dan validasi atas berkas usulan BMN yang akan dipindahtangkalan dengan tanda tangan dan stempel satuan kerja				konsep berkas usulan pemindahtanganan BMN yang terverifikasi	15 menit	berkas usulan pemindahtanganan BMN yang tervalidasi	-
8	Menyampaikan berkas usulan BMN yang akan dipindahtangkalan kepada Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek atau KPKNL sesuai dengan kewenangannya				berkas usulan pemindahtanganan BMN yang tervalidasi	2 jam	tanda terima penyerahan berkas usulan pemindahtanganan BMN	-
9	Menerima surat keterangan persetujuan usulan BMN yang akan dipindahtangkalan dari Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek atau KPKNL sesuai dengan kewenangannya dan didokumentasikan serta diarsipkan				tanda terima penyerahan berkas usulan pemindahtanganan BMN	2 jam	surat keterangan persetujuan usulan BMN yang akan dipindahtangkalan dan arsip	-